

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk hidup ciptaan ALLAH SWT termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula peran yang sangat penting atas **kelangsungan** lingkungan hidup.¹

Air merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bagi kehidupan manusia, karena air diperlukan untuk bermacam-macam kegiatan seperti minum, pertanian, industri dan perikanan. Pelestarian dan pengendalian air merupakan upaya untuk menjaga kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang telah ditetapkan. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu.² Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air menyatakan bahwa “Air adalah semua air yang

¹ Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 183.

² Age Mulyanto, DKK, 2023, Pengaruh Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Air Tanah Di PT. Nusantara Sawit Persada, Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan Dan Lingkungan, Universitas Kuningan, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 14, Nomor 1, hlm.74

³ Syamriati Muallim, 2021, "Kajian Dampak Limbah Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Perairan Sungai Budong-Budong Sulawesi Barat: A Study On The Impact Of Palm Oil Waste Industry On Water Quality In The Budong-Budong River, West Sulawesi." *Jurnal Ecosolum*, Volume 10, Nomor 1, hlm.2

terdapat didalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut”.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengolahan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air yang berbunyi “Pengolahan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapainya kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya”⁵

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur ulang dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran. Pencemaran lingkungan tersebut perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan, kesehatan, bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia.⁶

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengolahan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

⁶ Wisjachudin Faisal, dan Elin Nuraini, 2010, "Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong." *Jurnal Ganendra Majalah IPTEK Nuklir*, Volume 13, Nomor 1, hlm. 27.

Menurut Valentino Darsono mengatakan, pencemaran lingkungan apabila hal ini tidak mendapat perhatian yang serius, maka antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring, akan menimbulkan kesan bahwa semakin maju industri maka semakin rusak lingkungan hidup. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan berasal dari perkebunan kelapa sawit adalah limbah kelapa sawit.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukinya makhluk hidup, zat , energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁸

Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Limbah industri kebanyakan menghasilkan limbah yang bersifat cair atau padat yang masih kaya dengan zat organik yang mudah mengalami peruraian. Kebanyakan industri yang ada membuang limbahnya ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi guncangan yang mengakibatkan mati nya ikan-ikan sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah.⁹

Allah SWT berfirman dalam *Al-qur'an* surah *Al-a'raf* Ayat 56 yang artinya “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-nya dengan rasa

⁷ Jane Maria Octavia, 2022, "Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit PT. Inti Indosawit Subur Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kab. Pelalawan Provinsi Riau." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 14.

⁸ Pasal 1 Ayat (14) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Jeklin Alamin, 2023, "Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Bumi Daya Agrotamas Ditinjau Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 2.

takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”¹⁰

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹¹

Berdasarkan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bunyinya “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”¹²

Berdasarkan Pasal 7 Huruf e Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut “Pelestarian dan peningkatan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kota subulussalam.”¹³

Menurut M. Daud Silalahi yang menyebutkan “bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan.”¹⁴

Dampak pembuangan limbah, mempunyai karakteristik fisik, kimiawi ataupun biologis sedemikian rupa sehingga memerlukan penanganan dan prosedur pembuangan yang khusus untuk menghindari resiko terhadap kesehatan manusia dan atau efek lain yang merugikan bagi lingkungan hidup. Dalam mengatasi adanya dampak pencemaran lingkungan hidup pemerintah

¹⁰ Imam Ghazali Masykur, DKK, 2002 *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warnatransliterasi Perkata Terjemahan Perkata*. Jakarta, Cipta Bagus Segara, hlm. 157.

¹¹ Pasal 28H Ayat (1) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ Pasal 7 huruf e Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034.

¹⁴ Ahmad Baikhaki, 2017, "Penerapan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Hukum Pidana, Hukum Perdata Dan Hukum Dan Hukum Administrasi." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, Volume 8, Nomor 1, hlm.5.

menginginkan adanya kemajuan dan kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat menjaga kebersihan, ketataan, kerapian dan menghindari berbagai masalah kesehatan manusia.¹⁵

Menurut Soemarmoto dampak dari limbah “ gangguan terhadap lingkungan alam merupakan adanya dari kegiatan pembuangan limbah secara langsung maupun tidak langsung dialirkan keanak sungai, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang merusak habitat yang ada disungai dan merubah kualitas sungai¹⁶

Berdasarkan kasus kebocoran limbah pabrik sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh pada tahun 2011 mengakibatkan limbah industri kelapa sawit yang bocor memasuki area sungai sehingga terganggunya kelestarian air sungai akibat bahan kimia yang dihasilkan limbah industri kelapa sawit. Ada berbagai permasalahan yang timbul seperti bau yang tidak sedap dari sungai, ikan mati, udang mati dan kerugian bagi masyarakat.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai akibat limbah sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) Di Kota Subulussalam?
2. Apa saja hambatan dan upaya penegak hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) Kota Subulussalam?

¹⁵ Fachrul Rozi, 2018"Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Yuridis Unaja*, Volume. 1, Nomor 2, hlm.3.

¹⁶ Teguh Anugrah, 2020 “Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. X Ddesa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)”, *Skripsi*, Fakultas Sosial Dan Politik, Universitas Islam Riau, hlm.14.

¹⁷ Khalidin. “Ini Sederet Kasus Ikan Sungai Mati Massal Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit Disubulussalam”, <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/17/ini-sederet-kasus-ikan-sungai-mati-massal-akibat-limbah-pabrik-kelapa-sawit-di-subulussalam?page=all> diakses pada tanggal 01 Oktober 2011.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai akibat limbah sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) Di Kota Subulussalam
- b. Untuk menganalisis hambatan dan upaya penegak hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik sawit PT Samudera Sawit Nabati (SSN) Kota Subulussalam

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat digolongkan menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu hukum, khususnya terkait penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai akibat limbah pabrik kelapa sawit, serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian lainnya.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum di Kota Subulussalam dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait pencemaran sungai akibat limbah pabrik sawit. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendorong pelaku usaha industri kelapa sawit untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah, sehingga menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional mereka.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian penulis skripsi ini lebih terfokuskan, terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya membahas

mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Pabrik Sawit (Studi Kasus PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Kota Subulussalam).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat dikatakan sebagai referensi atau sumber dasar dalam pengkajian sekaligus penulisan guna untuk memperluas referensi yang akan diterapkan dalam penulisan ini. Adapun beberapa penelitian sebagai berikut, Kajian yang memiliki relasi dengan penelitian ini adalah:

Pertama Mochamad Ichwan Syahdinafi. NIM: 109048000022. Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal Di Indonesia. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1437 H/2016 M. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui kedudukan Amdal Sebagai pedoman sebuah dokumen yang seharusnya dibuat terlebih dahulu sebelum ada proses dari pra konstruksi hingga produksi Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangundangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Pendekatan Kasus dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan Penelitian Permasalahan yang terjadi pada Hukum Lingkungan sangat kompleks saling berkaitan antara Aparatur Pemerintahan, Pengembang, dan Masyarakat itu sendiri. Dan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peranan AMDAL dalam penegakan hukum lingkungan, untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di PT. Jaya Power Steel, untuk mengetahui cara menyelesaikan kasus pelanggaran AMDAL. Hasil yang telah penulis lakukan selama proses pembuatan skripsi ini adalah bahwa PT. Jaya Power Steel telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Operasi.¹⁸ Membedakan penulis terdahulu dengan penulis yaitu terdahulu membahas tentang Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal Di Indonesia sedangkan penulis membahas tentang “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Pabrik Sawit (Studi Penelitian PT Samudera Sawit Nabati (SSN) Di Kota Subulussalam)”.

Kedua, Laila Sapuan, Nim. 180801082, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2023, yang berjudul “Kebijakan Dalam Menangani Kasus Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya” Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dengan menggunakan kualitatif bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan skunder. Setelah dilakukan pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan metodologi tersebut maka hasilnya adalah: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga pemerintah mengeluarkan dua kebijakan untuk menertipkan perusahaan tersebut¹⁹. Membedakan

¹⁸ Mochamad Ichwan Syahdini, 2016 "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal Di Indonesia (Analisis Kasus Perusahaan X)." *Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 58.

¹⁹ Laila Sapuan, 2024 "Kebijakan Dalam Menangani Kasus Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan

penelitian terdahulu dengan penulis yaitu terdahulu membahas tentang “Kebijakan Dalam Menangani Kasus Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya” sedangkan penulis membahas tentang “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Pabrik Sawit (Studi Penelitian PT Samudera Sawit Nabati (SSN) di Kota Subulussalam)”.

Ketiga, Aras Firdaus mengkaji mengenai “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran limbah kelapa Sawit” Fakultas Hukum Universitas Qualiti Sumatra Utara, metode yang digunakan yuridis normatif . setelah dilakukan pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yang menggunakan metodologi tersebut maka hasil adalah : Bahwa pengelolaan limbah kelapa sawit yang baik oleh korporasi agar hasil tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan mahluk hidup. Kesadaran perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pengelolaan limbah kelapa sawit sangat diperlukan melalui kerjasama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pendidikan mengenai hukum lingkungan hidup dan pendidikan pengelolaan limbah kelapa sawit yang baik demi keberlangsungan kehidupan manusia yang akan datang.²⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis penelitian terdahulu membahas tentang “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit”. Sedangkan penulis membahas “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Pabrik Sawit (Studi Penelitian PT Samudera Sawit Nabati (SSN) Di Kota Subulussalam).”

Raya." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, hlm. 59.

²⁰ Rudy Hendra Pakpahan, dan Aras Firdaus, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, Nomor 2, hlm. 10